



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tenaga Honorer di Universitas Hasanuddin, tempat tinggal di Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 27 September 2004 di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004) .
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 7 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, Lahir 5 Mei 2005
 - b. ANAK KEDUA, Lahir 24 Juli 2006
 - c. ANAK KETIGA, Lahir 31 Juli 2010

Hal. 1 dari Hal. 8 Put. No. 739/Pdt.G/2014/PA Mks..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan Perempuan Tersebut;
 - c Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam.tanpa alasan yang jelas;
 - d Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - e Tergugat sering minum-minuman keras.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan keterangan dari Lurah Tamalanrea Indah, Nomor: 479/515/KTI/IV/2014

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Syarifuddin bin Puka DG Sila), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
5. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya Perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 25 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 356/26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004, yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1 . SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi bersaudara kandung penggugat sedang tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di Makassar dan kedua belah pihak pernah tinggal bersama sekitar tujuh tahun lebih dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, bahkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga kedua belah pihak sering bertengkar karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari Hal. 8 Put. No. 739/Pdt.G/2014/PA Mks..



2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004, keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar tujuh tahun lebih dan melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat sejak tahun 2012 yang hingga kini telah mencapai dua tahun berturut-turut.
- Bahwa yang menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat karena keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat bermain cinta dengan perempuan lain serta tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun dengan serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya penggugat yang hadir olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya mohon untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 September 2004, pernah tinggal bersama dengan melahirkan tiga orang anak, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, tergugat bermain cinta dengan perempuan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut; tergugat sering minum-minuman keras. Lalu pada pertengahan tahun 2012 tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan penggugat yang hingga kini telah mencapai dua tahun lamanya.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir sedang alasan penggugat untuk bercerai telah berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rb.g, perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus di anggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian, untuk itu di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P serta dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan.

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 24 September 2004 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa tergugat sering marah-marah dan dalam keadaan marah sering memukul penggugat, tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, serta tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 yang hingga terdapatnya perkara ini telah mencapai sekitar dua tahun berturut-turut akibat dari percekocan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusaha agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan

Hal. 5 dari Hal. 8 Put. No. 739/Pdt.G/2014/PA Mks..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena adanya sifat tergugat yang selalu sering marah dan dalam keadaan marah tergugat sering memukul penggugat, disamping itu tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain dan sering minum minuman keras.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan lagi penggugat sejak pertengahan tahun 2012 yang hingga kini telah mencapai sekitar dua tahun berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, dan telah diusahakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama lima bulan karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perpecahan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud, pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penitera di Perintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya bermohon pula agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar No. 1519/LPBP/2014/PA Mks, telah membebaskan penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran Negara C.q. DIPA Pengadilan Agama Makassar tahun anggaran 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar tersebut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2014.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun 2014 sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam r ribu rupiah).

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Makassar yang diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H. Oleh Drs.M. Sanusi Rabang, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, MH dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hj. St. Hajar, SH, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurjaya, MH.

Drs. M. Sanusi Rabang, SH, MH.

Drs. Kamaruddin.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari Hal. 8 Put. No. 739/Pdt.G/2014/PA Mks..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Hajar, SH .

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan.....Rp	0.00,-
2. Biaya administrasi.....Rp	50.000.00,-
3..Biaya panggilan.....Rp	150.000.00,-
4. Biaya redaksi.....Rp	0.00,-
5. Materai.....Rp	<u>6.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp 206.000.00,-
(dua ratus enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)